FISKAL : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
ISSN: 3090-0328
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/fiskal/index

PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PRINSIP DAN TANTANGAN PENERAPANNYA

Melda Yulinda[1], David Zhe Pratama[2]
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
meldayulinda71@gmail.com Davidzhepratama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan, serta tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian jurnal ilmiah, buku, dan sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam diarahkan pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip yang relevan meliputi keadilan, amanah, maslahah, transparansi dan akuntabilitas, serta larangan pemborosan (israf). Penerapannya masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian dengan sistem keuangan publik yang berlaku, pemerataan anggaran, serta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dengan demikian, prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan dalam mendorong pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *keuangan publik; ekonomi Islam; amanah; maslahah.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana sumber daya keuangan negara diperoleh, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik yang baik tidak hanya ditujukan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya, transparansi, akuntabilitas, serta kemanfaatannya bagi masyarakat (Arifiansyah dkk., 2021).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan publik menghadapi berbagai tantangan, antara lain berkaitan dengan pemerataan penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengeluaran publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya membutuhkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga nilai dan prinsip yang dapat menjadi landasan dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Puspita dkk., 2026).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik tidak terlepas dari nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, amanah, kemaslahatan, transparansi, dan tanggung jawab. Harta dan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pada dasarnya merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya pemborosan maupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, prinsip ekonomi Islam

dapat menjadi perspektif dalam menganalisis bagaimana keuangan publik dikelola dan sejauh mana pengelolaannya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Latifah dkk., 2026).

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Namun, keberadaan regulasi tersebut tetap membutuhkan pelaksanaan yang berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik agar penggunaan keuangan publik benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadi penting untuk diperhatikan agar sumber daya publik tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (Universitas Islam Lamongan & Jawa Timur, 2017).

Prinsip-prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Islam memandang bahwa pengelolaan harta publik harus dilaksanakan secara amanah dan bertanggung jawab serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip keadilan menuntut agar sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan prinsip maslahah menekankan bahwa kebijakan dan penggunaan keuangan publik harus memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Selain itu, larangan terhadap pemborosan dan penyalahgunaan harta menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya membahas aktivitas ekonomi pada tingkat individu atau lembaga bisnis, tetapi juga memiliki prinsip yang relevan untuk melihat pengelolaan sumber daya publik. Perspektif tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pengelolaan keuangan publik berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Kajian mengenai pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya diperhatikan dalam pengelolaan keuangan publik serta berbagai tantangan dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada tiga hal, yaitu: (1) bagaimana pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam; (2) prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dalam pengelolaan keuangan publik; dan (3) tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi Islam pada pengelolaan keuangan publik. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai relevansi prinsip ekonomi Islam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang adil, amanah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Secara rinci, bagian metode penelitian ini memuat:

1) Jenis penelitian: penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).
2) Objek dan subjek penelitian: objek penelitian adalah pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam, dengan subjek berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan keuangan publik dan ekonomi Islam.
3) Teknik pengumpulan data: dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, dan dokumentasi berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan publik, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan tantangan penerapannya.
4) Analisis data: dilakukan secara deskriptif dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pengelolaan keuangan publik merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, penggunaan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan publik memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik perlu dilakukan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat (Puspita, t.t.).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah. Keuangan publik dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Pengelolaan tersebut perlu memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat, seperti pemborosan dan penyalahgunaan harta publik.

Konsep pengelolaan keuangan publik dalam Islam dapat dilihat dari sejarah pengelolaan keuangan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Salah satu instrumen yang dikenal dalam pengelolaan keuangan publik Islam adalah baitul mal, yaitu lembaga yang mengelola penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sumber penerimaan dalam sistem tersebut antara lain berasal dari zakat dan sumber penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan kajian literatur, pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan penting. Pengelolaan keuangan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana, tetapi juga berdasarkan bagaimana dana tersebut memberikan manfaat, didistribusikan secara adil, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan

demikian, ekonomi Islam memberikan landasan nilai dalam mendorong pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Rizky & Zahrowaini, 2024).

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam yang relevan dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu keadilan, amanah, maslahah, transparansi dan akuntabilitas, serta larangan pemborosan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip keadilan berkaitan dengan bagaimana sumber daya dan anggaran publik dialokasikan secara proporsional serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Pengelolaan keuangan yang berkeadilan juga menuntut adanya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan sehingga distribusi sumber daya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (Dalam Mewujudkan & Ekonomi, t.t.).

b. Prinsip Amanah

Amanah berarti tanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan sesuatu yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan negara memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip amanah menuntut agar penggunaan keuangan publik dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

c. Prinsip Maslahah

Maslahah berkaitan dengan upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip maslahah mengarahkan agar perencanaan dan penggunaan anggaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, suatu kebijakan keuangan publik tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat secara luas.

d. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi menuntut agar informasi mengenai penggunaan keuangan publik dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut agar pihak yang mengelola keuangan publik dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana. Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua prinsip tersebut sejalan dengan nilai amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Windasari, 2024).

e. Larangan Pemborosan (Israf)

Islam melarang penggunaan harta secara berlebihan dan tidak memberikan manfaat. Dalam konteks keuangan publik, prinsip ini dapat diterapkan melalui penggunaan anggaran secara efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan publik yang menghindari pemborosan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas (Riyanti dkk., 2026).

3. Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan publik menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah menyesuaikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan sistem pengelolaan keuangan publik yang telah memiliki aturan dan mekanisme tersendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan sistem dan ketentuan yang berlaku.

Tantangan lainnya berkaitan dengan penerapan keadilan dan kemaslahatan dalam pengalokasian anggaran. Keterbatasan sumber daya keuangan menyebabkan pemerintah harus menentukan prioritas dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat agar penggunaan dana publik dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Basori & Zahid, 2025).

Penggunaan anggaran secara berlebihan atau tidak tepat sasaran juga menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam ekonomi Islam, penggunaan harta harus menghindari pemborosan (israf) dan diarahkan pada kemanfaatan. Karena itu, diperlukan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif agar sumber daya publik dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.

4. Instrumen Penerimaan dan Pengeluaran dalam Keuangan Publik Islam

Pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari instrumen penerimaan dan pengeluaran yang secara historis telah dikenal dalam tradisi pemerintahan Islam. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa keuangan publik dalam Islam memiliki struktur yang jelas, yaitu adanya sumber penerimaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah serta pos-pos pengeluaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap instrumen ini penting untuk melihat bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan maslahah diwujudkan dalam praktik pengelolaan dana publik.

a. Sumber Penerimaan

Sumber penerimaan dalam keuangan publik Islam pada masa awal mencakup zakat, ghanimah (harta rampasan perang), fai', kharaj (pajak atas tanah), jizyah, 'ushr (bea atas perdagangan), serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap sumber penerimaan memiliki dasar, karakter, dan peruntukan yang berbeda. Zakat, misalnya, memiliki kelompok penerima yang telah ditentukan sehingga pengelolaannya menuntut ketelitian dan pertanggungjawaban yang tinggi. Sementara itu, penerimaan lainnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam konteks kekinian, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian yang banyak dibahas dalam kajian keuangan publik Islam. Pengelolaan instrumen tersebut dipandang memiliki potensi dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital, menjadi salah satu isu yang relevan untuk diperhatikan (Basori & Zahid, 2025).

b. Pos Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, keuangan publik Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang membutuhkan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung kepentingan umum seperti keamanan, pendidikan, dan sarana publik. Pengeluaran tersebut harus memperhatikan skala prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan yang bersifat mendasar dan mendesak sebelum kebutuhan yang bersifat pelengkap. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah yang menempatkan manfaat bagi masyarakat sebagai tolok ukur utama dalam menilai suatu kebijakan pengeluaran.

Skala prioritas dalam pengeluaran publik juga berkaitan dengan prinsip larangan pemborosan. Anggaran yang terbatas harus digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata, bukan untuk pengeluaran yang bersifat seremonial atau tidak memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pengeluaran publik dalam perspektif Islam menuntut adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi yang berkelanjutan.

5. Keterkaitan Prinsip Ekonomi Islam dengan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah)

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang telah dibahas memiliki keterkaitan erat dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka tersebut, kebijakan keuangan publik dinilai tidak hanya dari segi besarnya anggaran atau tingkat efisiensi administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan itu menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, misalnya, berkaitan dengan terjaganya akal dan jiwa, sedangkan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi berkaitan dengan terjaganya harta serta terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak.

Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka evaluasi yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan publik. Evaluasi tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah anggaran telah terserap sesuai rencana, tetapi juga apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, prinsip keadilan, amanah, maslahah, transparansi dan akuntabilitas, serta larangan pemborosan dapat dipahami sebagai satu kesatuan nilai yang saling menguatkan dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang bertanggung jawab. Ringkasan keterkaitan prinsip-prinsip tersebut dengan implikasinya dalam pengelolaan keuangan publik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Prinsip Ekonomi Islam dan Implikasinya dalam Pengelolaan Keuangan Publik

No	Prinsip	Makna dalam Keuangan Publik	Implikasi Pengelolaan
1	Keadilan	Alokasi sumber daya yang proporsional dan tanpa diskriminasi	Pemerataan anggaran dan perhatian pada kelompok yang membutuhkan
2	Amanah	Dana publik adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan	Penggunaan dana secara jujur dan sesuai tujuan, bebas dari kepentingan pribadi
3	Maslahah	Kemanfaatan bagi masyarakat dan pencegahan kemudaratan	Penentuan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat
4	Transparansi dan akuntabilitas	Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana	Pelaporan yang dapat diakses publik dan pengawasan yang efektif
5	Larangan pemborosan (israf)	Penggunaan harta secara tepat guna dan tidak berlebihan	Efisiensi belanja dan penghindaran pengeluaran tanpa manfaat jelas

6. Strategi Penguatan Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan strategi yang bersifat bertahap dan realistis. Penerapan nilai-nilai syariah tidak harus dipahami sebagai penggantian sistem yang berlaku, melainkan sebagai upaya memperkuat nilai etis dalam sistem yang telah ada. Dengan cara ini, prinsip amanah, keadilan, dan maslahah dapat diinternalisasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan publik tanpa menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama, penguatan integritas dan kapasitas pengelola keuangan publik. Prinsip amanah hanya dapat terwujud apabila pihak yang diberi kewenangan memiliki integritas, kompetensi, dan kesadaran bahwa dana yang dikelola merupakan titipan masyarakat. Pembinaan nilai etika dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan anggaran tidak hanya patuh secara administratif tetapi juga bermakna secara moral.

Kedua, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, realisasi, dan hasil penggunaan anggaran memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dana publik. Dalam perspektif Islam, keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pelaksanaan amanah sehingga upaya tersebut memiliki dimensi nilai sekaligus dimensi tata kelola (Windasari, 2024).

Ketiga, penyusunan prioritas anggaran berbasis kebutuhan dan kemaslahatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program yang dibiayai oleh dana publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar dan kelompok yang rentan.

Penetapan prioritas yang tepat akan membantu mewujudkan keadilan distributif serta mengurangi risiko pemborosan akibat program yang kurang tepat sasaran.

Keempat, penguatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan internal maupun eksternal perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuannya. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga dapat dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana program yang dibiayai memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat sehingga hasilnya dapat menjadi bahan perbaikan perencanaan pada periode berikutnya.

Kelima, pengembangan partisipasi masyarakat dan optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dapat meningkatkan kualitas keputusan serta memperkuat kepercayaan publik. Di sisi lain, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang profesional dapat menjadi pelengkap bagi upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sepanjang dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa ekonomi Islam menyediakan landasan nilai yang kuat bagi pengelolaan keuangan publik. Namun, nilai-nilai tersebut hanya akan memberikan dampak apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan, mekanisme, dan perilaku pengelola yang konsisten. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai syariah, regulasi yang berlaku, dan praktik tata kelola yang baik dalam mewujudkan keuangan publik yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Rizky & Zahrowaini, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam diarahkan pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya publik. Prinsip ekonomi Islam yang relevan meliputi keadilan (adl), amanah, maslahah, transparansi dan akuntabilitas, serta larangan pemborosan (israf). Penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyesuaikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan sistem pengelolaan keuangan publik yang berlaku, menentukan prioritas dan pemerataan anggaran, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.

Saran

Pemerintah dan pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan publik diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya publik. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi pemborosan dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan publik.

Rekomendasi

Penguatan tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada keadilan, amanah, kemaslahatan, dan efisiensi perlu menjadi prioritas kebijakan agar pengelolaan sumber daya publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Instansi terkait juga disarankan mengembangkan mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan publik yang lebih transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arifiansyah, F., dkk. (2021). Pengelolaan keuangan publik di Indonesia dalam perspektif Islam. *IQTISADIE*, 2(2), 1–14.

Basori, M., & Zahid, M. (2025). Digitalisasi pengelolaan zakat: Penguatan transparansi dan efisiensi dalam keuangan publik Islam.

Dalam Mewujudkan, & Ekonomi, K. (t.t.). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. *Al-Mustashfa*, 3(2), 169–186.

Latifah, E., Sy, S. E., & Ak, M. (2026). *Ekonomi Publik Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Goresan Pena.

Puspita, D. S. P., Aini, Z. S. E., Agustina, S. E., & Ardilla, R. S. (2026). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Lenggo Geni Pustaka.

Puspita, R. T. (t.t.). Refleksi prinsip-prinsip keuangan publik Islam sebagai kerangka perumusan kebijakan fiskal negara. *Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan*, 86–103.

Riyanti, N., Maulana, D., & Wijaya, D. A. (2026). Pengelolaan keuangan dalam perspektif ekonomi Islam (mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). *Surplus*, 4, 2016–2028.

Rizky, M., & Zahrowaini, T. (2024). Mumtaz: Jurnal ekonomi dan bisnis Islam. *Aira*, 3, 67–76.

Saputra, Y., & Alwi, F. (2025). PENGARUH AKSESIBILITAS, FAKTOR SOSIAL, DAN FAKTOR NORMATIF TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PRODUK BANK SYARIAH. *FISKAL: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, *2*(1), 29-37.

Universitas Islam Lamongan, & Jawa Timur. (2017). Mekanisme Qur'ani pengelolaan keuangan publik. *22*, 346–360.

Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Hasina*, 1(Juli).